

PENUGASAN - PERUMDA - TIRTA BENTENG - PINDAH MAKAM - PERCEPATAN - PEMBANGUNAN - INSTALASI

2021

PERWAL NO. 97, LD 2021 / NO. 97 : 08 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG UNTUK MEMINDAHKAN MAKAM KEBATON SIRNAGALIH GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM KAPASITAS 500 LITER/DETIK BERLOKASI DI JALAN DOKTER SITANALA KELURAHAN MEKARSARI KOTA TANGERANG

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat kota Tangerang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun Instalasi Pengolahan Air Minum Kapasitas 500 liter/detik diatas tanah milik Pemerintah Kota Tangerang seluas 20.757 M² di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang, maka dipandang perlu menugaskan Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng untuk memindahkan makam Kebaton Sirnagalih Guna Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Kapasitas 500 liter/detik berlokasi di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang 2017-2031,

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :

Ruang lingkup peraturan sebagaimana disebutkan Pasal 2 yaitu mengenai : penugasan, pendanaan, keadaan kahar / *force majeure*, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa Walikota memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Benteng untuk melakukan pemindahan makam Kebaton Sirnagalih diatas tanah milik Pemerintah Daerah seluas 20.757 M² guna percepatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Kapasitas 500 Liter/Detik berlokasi Di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang. Pembangunan IPA sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5 menjelaskan mengenai pendanaan, bahwa pendanaan penugasan pemindahan makam Kebaton Sirnagalih sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Perumda Tirta Benteng dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah. Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud terbatas pada peristiwa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6.

Pembinaan dan pengawasan yang diatur pada Pasal 8 menjelaskan bahwa Kepala Dinas Perkimtan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penugasan kepada perumda Tirta Benteng. Kepala Dinas Perkimtan sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan kepada Walikota hasil pembinaan dan pengawasan secara berkala setiap triwulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Peraturan ini ditutup dengan Bagian Penutup Pasal 9 yang menjelaskan bahwa Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pemindahan makam Kebaton Sirnagalih telah selesai dilaksanakan oleh Perumda Tirta Benteng.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 18 Oktober 2021.